

## STANDAR PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK



<http://rocketmanajemen.com/>

### I. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah investasi jangka panjang manusia. Pendidikan merupakan salah satu komponen terpenting bagi kemajuan hidup manusia di seluruh dunia. Begitu juga di Indonesia, pendidikan dijadikan sebagai tonggak pembangunan bangsa dan negara. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara<sup>1</sup>.

Pada hakekatnya pendidikan mempunyai fungsi: (1) pemersatu bangsa, (2) penyamaan kesempatan, dan (3) pengembangan potensi diri. Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal<sup>2</sup>.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-Undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional.

Untuk mencapai sasaran pendidikan bermutu, standar yang dinilai paling langsung berkaitan dengan mutu lulusan diindikasikan dengan kriteria kualifikasi akademik dan

---

<sup>1</sup> Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Angka 1

kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan yang disebut standar pendidik dan tenaga kependidikan.

Pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai fungsi, peranan dan kedudukan yang strategis dalam mencapai pendidikan yang bermutu untuk semua warga Indonesia melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal. Ini berarti bahwa untuk dapat mencapai mutu lulusan yang diinginkan, mutu pendidik dan tenaga kependidikan harus ditingkatkan. Tenaga pendidik atau guru dituntut memiliki kualifikasi akademik yang memadai dan memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran.

Kualifikasi akademik salah satu diantaranya ditunjukkan dengan ijazah dan sertifikat keahlian yang harus dimilikinya. Ijazah yang harus dimiliki guru pada setiap jenis dan jenjang pendidikan minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV), Sehingga dengan memiliki ijazah sarjana sesuai dengan profesinya guru dapat mengikuti sertifikasi guru. Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan.

## **II. PERMASALAHAN**

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan hukum ini yaitu:

1. Apa visi dan misi pendidikan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
2. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang Guru?
3. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang Kepala Sekolah?
4. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi apa saja yang harus dimiliki seorang Pengawas?

## **III. PEMBAHASAN**

### **A. VISI DAN MISI PENDIDIKAN NASIONAL**

Visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab

---

<sup>2</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Paragraf Pertama

tantangan zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah<sup>3</sup>:

1. mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia;
2. meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional;
3. meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global;
4. membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;
5. meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral;
6. meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan
7. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional tersebut di atas, reformasi pendidikan meliputi hal-hal berikut:

1. Pertama; Penyelenggaraan pendidikan dinyatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana dalam proses tersebut harus ada pendidik yang memberikan keteladanan dan mampu membangun kemauan, serta mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Prinsip tersebut menyebabkan adanya pergeseran paradigma proses pendidikan, dari paradigma pengajaran ke paradigma pembelajaran. Paradigma pengajaran yang lebih menitikberatkan peran pendidik dalam mentransformasikan pengetahuan kepada peserta didiknya bergeser pada paradigma pembelajaran yang memberikan peran lebih banyak kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi dan kreativitas dirinya dalam rangka membentuk manusia yang memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berakhlak mulia, berkepribadian, memiliki kecerdasan, memiliki estetika, sehat jasmani dan rohani, serta keterampilan yang dibutuhkan bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Kedua; adanya perubahan pandangan tentang peran manusia dari paradigma manusia sebagai sumberdaya pembangunan, menjadi paradigma manusia sebagai subjek pembangunan secara utuh. Pendidikan harus mampu membentuk manusia seutuhnya yang digambarkan sebagai manusia yang memiliki karakteristik personal yang

---

<sup>3</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Paragraf Ketiga

memahami dinamika psikososial dan lingkungan kulturalnya. Proses pendidikan harus mencakup:

- a. penumbuhkembangan keimanan, ketakwaan;
  - b. pengembangan wawasan kebangsaan, kenegaraan, demokrasi, dan kepribadian;
  - c. penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. pengembangan, penghayatan, apresiasi, dan ekspresi seni; serta
  - e. pembentukan manusia yang sehat jasmani dan rohani. Proses pembentukan manusia di atas pada hakekatnya merupakan proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
3. Ketiga; Adanya pandangan terhadap keberadaan peserta didik yang terintegrasi dengan lingkungan sosial-kulturalnya dan pada gilirannya akan menumbuhkan individu sebagai pribadi dan anggota masyarakat mandiri yang berbudaya. Hal ini sejalan dengan proses pentahapan aktualisasi intelektual, emosional dan spiritual peserta didik di dalam memahami sesuatu, mulai dari tahapan paling sederhana dan bersifat eksternal, sampai tahapan yang paling rumit dan bersifat internal, yang berkenaan dengan pemahaman dirinya dan lingkungan kulturalnya.
4. Keempat; Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan nasional, diperlukan suatu acuan dasar (*benchmark*) oleh setiap penyelenggara dan satuan pendidikan, antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan ini, kriteria dan kriteria minimal penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk mewujudkan:
- a. pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik;
  - b. proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong kreativitas, dan dialogis;
  - c. hasil pendidikan yang bermutu dan terukur;
  - d. berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan;
  - e. tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya potensi peserta didik secara optimal;
  - f. berkembangnya pengelolaan pendidikan yang memberdayakan satuan pendidikan; dan
  - g. terlaksananya evaluasi, akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang bermutu. Selain itu, standar nasional pendidikan juga dimaksudkan sebagai perangkat untuk

mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Standar nasional pendidikan memuat kriteria minimal tentang komponen pendidikan yang memungkinkan setiap jenjang dan jalur pendidikan untuk mengembangkan pendidikan secara optimal sesuai dengan karakteristik dan kekhasan programnya. Standar nasional pendidikan tinggi diatur seminimal mungkin untuk memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam mengembangkan mutu layanan pendidikannya sesuai dengan program studi dan keahlian dalam kerangka otonomi perguruan tinggi. Demikian juga standar nasional pendidikan untuk jalur pendidikan nonformal hanya mengatur hal-hal pokok dengan maksud memberikan keleluasaan kepada masing-masing satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki karakteristik tidak terstruktur untuk mengembangkan programnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan jalur informal yang sepenuhnya menjadi kewenangan keluarga dan masyarakat didorong dan diberikan keleluasaan dalam mengembangkan program pendidikannya sesuai dengan kebutuhan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, standar nasional pendidikan pada jalur pendidikan informal hanya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pengakuan kompetensi peserta didik saja.

Visi Pendidikan Nasional yang tertuang pada rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional menghendaki terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

## **B. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU**

Untuk menjamin perluasan dan pemerataan akses, peningkatan mutu dan relevansi, serta tata pemerintahan yang baik dan akuntabilitas pendidikan yang mampu menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global perlu dilakukan pemberdayaan dan peningkatan mutu guru secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Guru mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat strategis dalam pembangunan nasional dalam bidang pendidikan, sehingga perlu dikembangkan sebagai profesi yang bermartabat, dimana salah satunya dengan penetapan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru.

Pengaturan standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidikan,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional<sup>4</sup>.

Selain itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru dinyatakan setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru yang berlaku secara nasional<sup>5</sup>. Untuk mengetahui lebih jelas tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru, akan kita bahas pada uraian di bawah ini:

## 1. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kualifikasi adalah pendidikan khusus untuk memperoleh suatu keahlian atau keahlian yang diperlukan untuk mencapai sesuatu (menduduki jabatan dan sebagainya), sedangkan akademik memiliki arti akademis. Jadi kualifikasi akademik adalah keahlian atau kecakapan khusus dalam bidang pendidikan baik sebagai pengajar pelajaran, administrasi pendidikan dan seterusnya yang diperoleh dari proses pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional menyatakan Kualifikasi akademik diartikan sebagai tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku<sup>6</sup>. Lebih lanjut pengaturan mengenai kualifikasi akademik guru berdasarkan tingkatan pendidikan dapat dijelaskan dalam tabel berikut<sup>7</sup>:

No.	Pendidik	Kualifikasi Akademik	Latar Belakang Bidang	Sertifikasi Profesi
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	D-IV/S1	pendidikan tinggi di bidang pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi	Guru PAUD
2.	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah SD/MI atau bentuk lain yang sederajat	D-IV/S1	pendidikan tinggi di bidang pendidikan SD/MI, kependidikan lain atau psikologi	Guru SD/MI
3.	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)	D-IV/S1	pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan	Guru SMP/MTS
4.	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)	D-IV/S1	pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan	Guru SMA/MA
5.	Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Luar	D-IV/S1	pendidikan tinggi dengan program pendidikan khusus atau sarjana yang	Guru SDLB/SMPLB/SMALB

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 Pasal 8

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)

<sup>6</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (2)

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Pasal 29

	Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB)		sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan	
6.	Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)	D-IV/S1	pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan	Guru SMK/MAK

Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tanggal 4 Mei 2007, kualifikasi guru dibagi 2 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal

Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal seperti telah dijelaskan dalam Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 di atas.

b. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan

Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

## 2. STANDAR KOMPETENSI GURU

Menurut Kamus Bahasa Indonesia (WJS Purwadarminta) kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Sedangkan menurut Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

Standar kompetensi guru ini dikembangkan dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti guru yang dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, guru kelas SD/MI, dan guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK sebagai berikut.

a. **Standar Kompetensi Guru PAUD/TK/RA**

1) **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan

pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya<sup>8</sup>. Sesuai Lampiran Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 Sub kompetensi dalam kompetensi Pedagogik adalah:

- a) Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, moral, spiritual, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Indikator yang muncul dari penguasaan karakteristik peserta didik diantaranya:
  - Memahami karakteristik peserta didik usia sekolah dasar yang berkaitan dengan aspek fisik, intelektual, sosial emosional, moral, spiritual, dan latar belakang sosial-budaya.
  - Mengidentifikasi potensi peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
  - Mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
  - Mengidentifikasi kesulitan peserta belajar usia sekolah dasar dalam lima mata pelajaran SD/MI.
- b) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru mampu menetapkan berbagai model pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif serta mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar. Indikator yang muncul dari aspek ini diantaranya:
  - Memahami berbagai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik terkait dengan lima mata pelajaran SD/MI.
  - Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dalam lima mata pelajaran SD/MI.
  - Menerapkan pendekatan pembelajaran tematis, khususnya di kelas-kelas awal SD/MI.
- c) Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu. Dalam mengembangkan kurikulum guru harus mampu menyusun silabus sesuai dengan tujuan dan membuat serta

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir a



menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sesuai dengan tujuan dan lingkungan pembelajaran. Indikator yang muncul diantaranya:

- Memahami prinsip-prinsip pengembangan kurikulum.
  - Menentukan tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
  - Menentukan pengalaman belajar yang sesuai untuk mencapai tujuan lima mata pelajaran SD/MI.
  - Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang terkait dengan pengalaman belajar dan tujuan pembelajaran.
  - Menata materi pembelajaran secara benar sesuai dengan pendekatan yang dipilih dan karakteristik peserta didik usia SD/MI.
  - Mengembangkan indikator dan instrumen penilaian.
- d) Menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik yaitu Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik secara lengkap dan Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk kepentingan pembelajaran. Indikator dari aspek ini diantaranya:
- Memahami prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik.
  - Mengembangkan komponen-komponen rancangan pembelajaran.
  - Menyusun rancangan pembelajaran yang lengkap, baik untuk kegiatan di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan.
  - Melaksanakan pembelajaran yang mendidik di kelas, di laboratorium, dan di lapangan.
  - Menggunakan media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dan lima mata pelajaran SD/MI untuk mencapai tujuan pembelajaran secara utuh.
  - Mengambil keputusan transaksional dalam lima mata pelajaran SD/MI sesuai dengan situasi yang berkembang.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan pembelajaran, melalui program pembelajaran yang mendukung untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- f) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, mencakup:
- Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mendorong peserta didik mencapai prestasi belajar secara optimal.

- Menyediakan berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik, termasuk kreativitasnya.
- g) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, serta bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan respon yang lengkap dan relevan atas pertanyaan atau komentar peserta didik, mencakup:
  - 1)) Memahami berbagai strategi berkomunikasi yang efektif, empatik, dan santun, baik secara lisan maupun tulisan.
  - 2)) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik dengan bahasa yang khas dalam interaksi pembelajaran yang terbangun secara siklikal dari (a) penyiapan kondisi psikologis peserta didik, (b) memberikan pertanyaan atau tugas sebagai undangan kepada peserta didik untuk merespons, (c) respons peserta didik, (d) reaksi guru terhadap respons peserta didik, dan seterusnya.
- h) Menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar secara berkesinambungan atas efektivitas proses dan hasil belajar serta menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan serta menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses pembelajarannya, mencakup:
  - Memahami prinsip-prinsip penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
  - Menentukan aspek-aspek proses dan hasil belajar yang penting untuk dinilai dan dievaluasi sesuai dengan karakteristik lima mata pelajaran SD/MI.
  - Menentukan prosedur penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  - Mengembangkan instrumen penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar.
  - Mengadministrasikan penilaian proses dan hasil belajar secara berkesinambungan dengan menggunakan berbagai instrumen.
  - Menganalisis hasil penilaian proses dan hasil belajar untuk berbagai tujuan.
  - Melakukan evaluasi proses dan hasil belajar.
- i) Memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, mencakup:
  - Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk menentukan ketuntasan belajar.

- Menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial dan pengayaan.
  - Mengkomunikasikan hasil penilaian dan evaluasi kepada pemangku kepentingan.
  - Memanfaatkan informasi hasil penilaian dan evaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
- j) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran, mencakup:
- Melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
  - Memanfaatkan hasil refleksi untuk perbaikan dan pengembangan lima mata pelajaran SD/MI.
  - Melakukan penelitian tindakan kelas untuk meningkatkan kualitas pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

## 2) Kompetensi Kepribadian

Dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan disebutkan bahwa kompetensi kepribadian guru yaitu kemampuan kepribadian yang: (1) mantap; (2) stabil; (3) dewasa; (4) arif dan bijaksana; (5) berwibawa; (6) berakhlak mulia; (7) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (8) mengevaluasi kinerja sendiri; dan (9) mengembangkan diri secara berkelanjutan<sup>9</sup>. Sementara itu, Permendiknas No. 16 Tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru menjelaskan kompetensi kepribadian untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, pada semua jenjang pendidikan dasar dan menengah, sebagai berikut:

- a) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, mencakup:
- Menghargai peserta didik tanpa membedakan keyakinan yang dianut, suku, adat istiadat, daerah asal, dan gender.
  - Bersikap sesuai dengan norma agama yang dianut, hukum dan norma sosial yang berlaku dalam masyarakat, serta kebudayaan nasional Indonesia yang beragam.
- b) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, mencakup:
- Berperilaku jujur, tegas, dan manusiawi.
  - Berperilaku yang mencerminkan ketakwaan dan akhlak mulia.

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir b

- Berperilaku yang dapat diteladani oleh peserta didik dan anggota masyarakat di sekitarnya.
- c) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, mencakup:
  - Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap dan stabil.
  - Menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan berwibawa.
- d) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, mencakup:
  - Menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi.
  - Bangga menjadi guru dan percaya pada diri sendiri.
  - Bekerja mandiri secara profesional.
- e) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru, mencakup:
  - Memahami kode etik profesi guru.
  - Menerapkan kode etik profesi guru.
  - Berperilaku sesuai dengan kode etik profesi guru.

### 3) Kompetensi Sosial

Kompetensi Sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar<sup>10</sup>.

Kompetensi sosial guru berkaitan erat dengan kemampuan guru dalam berkomunikasi dengan masyarakat, baik yang ada di lingkungan sekolah maupun yang ada di lingkungan tempat tinggal guru. Dalam bermasyarakat, peran guru dan cara berkomunikasi tentu memiliki perbedaan dengan orang lain yang bukan guru. Sub kompetensi dalam kompetensi Sosial adalah:

- a) Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, mencakup:
  - Bersikap inklusif dan objektif terhadap peserta didik, teman sejawat dan lingkungan sekitar dalam melaksanakan pembelajaran.
  - Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.

<sup>10</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir d

- b) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, mencakup:
  - Berkomunikasi dengan teman sejawat dan komunitas ilmiah lainnya secara santun, empatik dan efektif.
  - Berkomunikasi dengan orang tua peserta didik dan masyarakat secara santun, empatik, dan efektif tentang program pembelajaran dan kemajuan peserta didik.
  - Mengikutsertakan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam program pembelajaran dan dalam mengatasi kesulitan belajar peserta didik.
- c) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, mencakup:
  - Beradaptasi dengan lingkungan tempat bekerja dalam rangka meningkatkan efektivitas sebagai pendidik, termasuk memahami bahasa daerah setempat.
  - Melaksanakan berbagai program dalam lingkungan kerja untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di daerah yang bersangkutan.
- d) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain, mencakup:
  - Berkomunikasi dengan teman sejawat, profesi ilmiah, dan komunitas ilmiah lainnya melalui berbagai media dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.
  - Mengkomunikasikan hasil-hasil inovasi pembelajaran kepada komunitas profesi sendiri secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

#### **4) Kompetensi Profesional**

Guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan maksimal. Dengan kata lain, guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik, serta memiliki pengalaman yang kaya di bidangnya.

Kompetensi Profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan<sup>11</sup>, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi

---

<sup>11</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 28 ayat (3) butir c

keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Sub kompetensi dalam kompetensi profesional adalah:

a) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Guru pengampu harus mampu:**

- Memahami hakikat bahasa dan pemerolehan bahasa.
- Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia.
- Menguasai dasar-dasar dan kaidah bahasa Indonesia sebagai rujukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Memiliki keterampilan berbahasa Indonesia (menyimak, berbicara, membaca, dan menulis).
- Memahami teori dan genre sastra Indonesia.
- Mampu mengapresiasi karya sastra Indonesia, secara reseptif dan produktif.

- **Mata Pelajaran Matematika, Guru pengampu harus mampu:**

- Menguasai pengetahuan konseptual dan prosedural serta keterkaitan keduanya dalam konteks materi aritmatika, aljabar, geometri, trigonometri, pengukuran, statistika, dan logika matematika.
- Mampu menggunakan matematisasi horizontal dan vertikal untuk menyelesaikan masalah matematika dan masalah dalam dunia nyata.
- Mampu menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam pemecahan masalah matematika, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.
- Mampu menggunakan alat peraga, alat ukur, alat hitung, dan piranti lunak komputer.

- **Mata Pelajaran IPA, Guru pengampu harus mampu:**

- Mampu melakukan observasi gejala alam baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Memanfaatkan konsep-konsep dan hukum-hukum ilmu pengetahuan alam dalam berbagai situasi kehidupan sehari-hari.
- Memahami struktur ilmu pengetahuan alam, termasuk hubungan fungsional antarkonsep, yang berhubungan dengan mata pelajaran IPA.

- **Mata Pelajaran IPS, Guru pengampu harus mampu:**

- Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, nilai, dan keterampilan IPS.
- Mengembangkan materi, struktur, dan konsep keilmuan IPS.
- Memahami cita-cita, nilai, konsep, dan prinsip-prinsip pokok ilmu-ilmu sosial dalam konteks kebhinnekaan masyarakat Indonesia dan dinamika kehidupan global.
- Memahami fenomena interaksi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, kehidupan agama, dan perkembangan masyarakat serta saling ketergantungan global.

- **Mata Pelajaran PKn, Guru pengampu harus mampu:**

- Menguasai materi keilmuan yang meliputi dimensi pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku yang mendukung kegiatan pembelajaran PKn.
- Menguasai konsep dan prinsip kepribadian nasional dan demokrasi konstitusional Indonesia, semangat kebangsaan dan cinta tanah air serta bela negara.
- Menguasai konsep dan prinsip perlindungan, pemajuan HAM, serta penegakan hukum secara adil dan benar.
- Menguasai konsep, prinsip, nilai, moral, dan norma kewarganegaraan Indonesia yang demokratis dalam konteks kewargaan negara dan dunia.

b) Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, mencakup:

- Memahami standar kompetensi lima mata pelajaran SD/MI.
- Memahami kompetensi dasar lima mata pelajaran SD/MI.
- Memahami tujuan pembelajaran lima mata pelajaran SD/MI.

c) Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, mencakup:

- Memilih materi lima mata pelajaran SD/MI yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
- Mengolah materi lima mata pelajaran SD/MI secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

d) Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, mencakup:

- Melakukan refleksi terhadap kinerja sendiri secara terus menerus.
- Memanfaatkan hasil refleksi dalam rangka peningkatan keprofesionalan.

- Melakukan penelitian tindakan kelas untuk peningkatan keprofesionalan.
- Mengikuti kemajuan zaman dengan belajar dari berbagai sumber.
- e) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri, mencakup:
  - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi.
  - Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk pengembangan diri.

### C. STANDAR KEPALA SEKOLAH/MADRASAH

Secara etimologi kepala sekolah adalah guru yang memimpin sekolah. Berarti secara terminology kepala sekolah dapat diartikan sebagai tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Kepala Sekolah adalah pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinanannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan kemajuan sekolah. Oleh karena itu dalam pendidikan modern kepemimpinan kepala sekolah merupakan jabatan strategis dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebagai pemimpin pendidikan, dilihat dari status dan cara pengangkatannya tergolong pemimpin resmi, *formal leader*, atau status *leader*. Status *leader* bisa meningkat menjadi fungsional *leader*. Tergantung dari prestasi dan kemampuan di dalam memainkan peranannya sebagai pemimpin pendidikan sebagai sekolah yang telah diserahkan pertanggungjawabannya kepadanya. Kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran<sup>12</sup>.

Untuk dapat diangkat sebagai kepala sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar kepala sekolah/madrasah yang berlaku nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007<sup>13</sup>. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah, akan kita bahas pada uraian di bawah ini:

<sup>12</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2007), Hlm. 83

<sup>13</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)



## 1. STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK

Kualifikasi Kepala Sekolah/Madrasah terdiri atas Kualifikasi Umum, dan Kualifikasi Khusus<sup>14</sup>.

a. **Kualifikasi Umum Kepala Sekolah/Madrasah adalah sebagai berikut:**

- 1) Memenuhi kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
- 2) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 57 tahun;
- 3) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK/RA; dan
- 4) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan bagi nonPNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

b. **Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah/Madrasah, dapat dilihat dalam tabel berikut:**

No.	Kepala Sekolah	Status Pendidik	Sertifikat Pendidik Yang Dimiliki	Sertifikat Kepala Sekolah
1.	Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA)	guru TK/RA	guru TK/RA	kepala TK/RA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
2.	Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)	guru SD/MI	guru SD/MI	kepala SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
3.	Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs)	guru SMP/MTs	guru SMP/MTs	kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
4.	Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)	guru SMA/MA	guru SMA/MA	kepala SMA/MA yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
5.	Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK)	guru SMK/MAK	guru SMK/MAK	kepala SMK/MAK yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah

<sup>14</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 huruf A

No.	Kepala Sekolah	Status Pendidik	Sertifikat Pendidik Yang Dimiliki	Sertifikat Kepala Sekolah
6.	Sekolah Dasar Luar Biasa/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SDLB/SMPLB/SMALB)	guru pada satuan pendidikan SDLB/SMPLB/SMA LB	guru SDLB/SMPLB/SMALB	kepala SLB/SDLB yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah
7.	Sekolah Indonesia Luar Negeri	Memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun sebagai kepala sekolah	guru pada salah satu satuan pendidikan	kepala sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah

## 2. KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

Kompetensi memainkan peran kunci dalam mempengaruhi keberhasilan kerja, terutama dalam pekerjaan-pekerjaan yang menuntut sungguh-sungguh inisiatif dan inovasi. Kompetensi dipahami berkaitan dengan pentingnya hasrat untuk menguasai orang lain, dan secara lebih luas berkaitan dengan menciptakan peristiwa dan bukan sekedar menanti secara pasif, hasrat ini disebut motif kompetensi. Dalam diri orang dewasa motif kompetensi ini sangat mungkin muncul sebagai suatu keinginan untuk menguasai pekerjaan dan jenjang profesional.

Dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002 disebutkan bahwa kompetensi sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Kompetensi kepala sekolah adalah seperangkat kemampuan yang harus ada dalam diri kepala sekolah, agar dapat mewujudkan penampilan unjuk kerja sebagai kepala sekolah. Adapun Kompetensi Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

### a. Kepribadian

Dalam menjalankan tugas manajerial kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi kepribadian, kompetensi ini menuntut kepala sekolah, untuk<sup>15</sup>:

- 1) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
- 2) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.

<sup>15</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 huruf B.1

- 3) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah.
- 4) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 5) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah.
- 6) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

**b. Manajerial**

Dalam konteks manajerial sekolah maka seorang kepala sekolah dituntut untuk dapat menjalankan kompetensi sebagai berikut:

- 1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- 2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal.
- 4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
- 5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
- 6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
- 7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
- 8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/madrasah.
- 9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerima peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
- 10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
- 11) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- 12) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah.
- 13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah.

- 14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.
- 15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah.
- 16) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

**c. Kewirausahaan**

Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Inovatif berarti memperbaiki/modifikasi/mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Nilai tambah berarti memiliki nilai lebih dari sebelumnya. Kompetensi ini menuntut kepala sekolah:

- 1) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.
- 2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- 3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah.
- 4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.
- 5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

**d. Supervisi**

kompetensi supervisi adalah pengetahuan dan kemampuan kepala sekolah dalam merencanakan, melaksanakan dan menindaklanjuti supervisi dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Kompetensi supervisi ini setidaknya mencakup:

- 1) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.
- 2) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
- 3) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

#### e. Sosial

Dalam konteks persekolahan seorang kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi sosial dalam menjalankan tugasnya, yang mencakup:

- 1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

### D. STANDAR PENGAWAS SEKOLAH/MADRASAH

Dilihat dari segi bahasa, pengawas sekolah terdiri dari dua kata, yaitu; pengawas dan sekolah. “Pengawas” adalah orang yang melakukan pengamatan dengan melihat secara langsung atau tidak langsung. Sedangkan “sekolah” adalah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Pengawas Sekolah dapat diartikan : orang yang mengamati dengan melihat secara langsung ataupun tidak langsung sebuah lembaga atau tempat diselenggarakannya kegiatan belajar mengajar. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dinyatakan bahwa “pengawas sekolah” adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Kemudian di dalam Peraturan Menteri PAN & RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, Pasal 4 disebutkan “pengawas sekolah” merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Dari pengertian di atas, sudah jelas yang dimaksud dengan pengawas sekolah adalah sebuah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seorang pegawai negeri sipil dari guru. Pengawas sekolah merupakan guru pegawai negeri yang diangkat oleh pejabat yang berwenang yang nantinya akan melakukan pengamatan dengan melihat baik secara langsung atau tidak terhadap objek yang diawasi yaitu; sekolah yang merupakan lembaga penyelenggara pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah menyebutkan untuk dapat diangkat sebagai pengawas sekolah/madrasah, seseorang wajib memenuhi standar pengawas sekolah/madrasah yang berlaku secara nasional<sup>16</sup>. Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pengawas Sekolah, yaitu:

#### 1. KUALIFIKASI AKADEMIK

Standar kualifikasi menjelaskan persyaratan akademik dan non akademik dalam pengangkatan pengawas sekolah. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional

<sup>16</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1)

Nomor 12 Tahun 2007, Kualifikasi pengawas sekolah dibedakan menjadi 2 (dua), seperti dijelaskan oleh tabel berikut<sup>17</sup>:

No.	Pengawas Sekolah	Pendidikan Minimum	Sertifikat Pendidik dan pengalaman kerja	Pangkat Minimum	Usia Maksimum	Kompetensi	Pengawas Satuan pendidikan
1.	Kualifikasi Pengawas TK/RA dan SD/MI adalah sebagai berikut						
	TK/RA	S1/D-IV kependidikan dari PT terakreditasi	Bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas TK/RA	Penata, golongan ruang III/c	setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah	Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan
	SD/MI	S1/D-IV kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi	bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SD/MI	Penata, golongan ruang III/c	setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah	Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan
2.	Kualifikasi Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut						
	SMP/MTs	S2 kependidikan dengan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi	bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya	Penata, golongan ruang III/c	setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah	Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan
	SMA/MA	S2 kependidikan dengan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi	bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya	Penata, golongan ruang III/c	setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah	Lulus seleksi pengawas satuan pendidikan
	SMK/MAK	S2 kependidikan	bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan	Penata, golongan	setinggi-tingginya 50 tahun, sejak	Memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan	Lulus seleksi pengawas

<sup>17</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 huruf A

No.	Pengawas Sekolah	Pendidikan Minimum	Sertifikat Pendidik dan pengalaman kerja	Pangkat Minimum	Usia Maksimum	Kompetensi	Pengawas Satuan pendidikan
		dengan berbasis S1 dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi	pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun mata pelajarannya	ruang III/c	diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan	pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah	satuan pendidikan

## 2. KOMPETENSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Kompetensi Pengawas Sekolah dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Kompetensi Pengawas Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal (TK/RA) dan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI)<sup>18</sup>

1) Kompetensi Kepribadian

- Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
- Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
- Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.

2) Kompetensi Supervisi Manajerial

- Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.
- Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah.
- Menyusun metode kerja dan instrument yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.
- Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.

<sup>18</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 huruf B.1

- e) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
  - f) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah.
  - g) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.
  - h) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.
- 3) Kompetensi Supervisi Akademik
- a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - b) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - c) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).
  - d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - e) Membimbing guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) untuk tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
  - f) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk mengembangkan potensi siswa pada tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.



- h) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi untuk pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran SD/MI.
- 4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan
  - a) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan di sekolah.
  - b) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - c) Menilai kinerja kepala sekolah, guru dan staf sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - e) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran di SD/MI.
  - f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah.
- 5) Kompetensi Penelitian Pengembangan
  - a) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
  - b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
  - c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
  - d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
  - e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
  - f) Menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.

- g) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
- h) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah.
- 6) Kompetensi Sosial
  - a) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.
- b. Kompetensi Pengawas Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Pengawas Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan atau Seni Budaya)<sup>19</sup>
  - 1) Kompetensi Kepribadian
    - a) Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
    - b) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
    - c) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
    - d) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.
  - 2) Kompetensi Supervisi Manajerial
    - a) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
    - b) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.
    - c) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
    - d) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan tindaklanjutnya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah yang sejenis.
    - e) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah yang sejenis.

<sup>19</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 huruf B.2

- f) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah yang sejenis.
  - g) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah yang sejenis.
  - h) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah yang sejenis.
- 3) Kompetensi Supervisi Akademik
- a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - b) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - c) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
  - d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - e) Membimbing guru dalam menyusun RPP untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - f) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - h) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.

- 4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan
  - a) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - b) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - c) Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - e) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah yang sejenis.
  - f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah yang sejenis.
- 5) Kompetensi Penelitian Pengembangan
  - a) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
  - b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
  - c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
  - d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
  - e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
  - f) Menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.

- g) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah yang sejenis.
  - h) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah yang sejenis.
- 6) Kompetensi Sosial
- a) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.
- c. Kompetensi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan (SMK/MAK) dalam Rumpun Mata Pelajaran yang Relevan (MIPA dan TIK, IPS, Bahasa, Olahraga Kesehatan, Seni Budaya, Teknik dan Industri, Pertanian dan Kehutanan, Bisnis dan Manajemen, Pariwisata, Kesejahteraan Masyarakat, atau Seni dan Kerajinan)<sup>20</sup>
- 1) Kompetensi Kepribadian
    - a) Memiliki tanggung jawab sebagai pengawas satuan pendidikan.
    - b) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya.
    - c) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya.
    - d) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.
  - 2) Kompetensi Supervisi Manajerial
    - a) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan.
    - b) Menyusun program pengawasan berdasarkan visi, misi, tujuan dan program pendidikan di sekolah menengah kejuruan.
    - c) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah menengah kejuruan.
    - d) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan tindak lanjutnya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah menengah kejuruan.
    - e) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah menengah kejuruan.

---

<sup>20</sup> Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 huruf B.3

- f) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah menengah kejuruan.
  - g) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah menengah kejuruan.
  - h) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasil-hasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah menengah kejuruan.
- 3) Kompetensi Supervisi Akademik
- a) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - b) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - c) Membimbing guru dalam menyusun silabus tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan KTSP.
  - d) Membimbing guru dalam memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi siswa melalui mata-mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - e) Membimbing guru dalam menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - f) Membimbing guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan/atau di lapangan) untuk tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - g) Membimbing guru dalam mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - h) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.

- 4) Kompetensi Evaluasi Pendidikan
  - a) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - b) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - c) Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pembelajaran/bimbingan pada tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - d) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - e) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah menengah kejuruan.
  - f) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah menengah kejuruan.
- 5) Kompetensi Penelitian Pengembangan
  - a) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan.
  - b) Menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti baik untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
  - c) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
  - d) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
  - e) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
  - f) Menulis Karya Tulis Ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.

- g) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah menengah kejuruan.
- h) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya di sekolah menengah kejuruan.
- 6) Kompetensi Sosial
  - a) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
  - b) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

#### IV. PENUTUP

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

- a. Kompetensi pedagogik;
- b. Kompetensi kepribadian;
- c. Kompetensi profesional; dan
- d. Kompetensi sosial.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.

Pengawasan pada pendidikan formal dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan. Kriteria minimal untuk menjadi pengawas satuan pendidikan meliputi:



- a. Berstatus sebagai guru sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun atau kepala sekolah sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan satuan pendidikan yang diawasi;
- b. memiliki sertifikat pendidikan fungsional sebagai pengawas satuan pendidikan;
- c. lulus seleksi sebagai pengawas satuan pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Kepala Sekolah

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Pengawas Sekolah

### Internet

<http://kompetensi.info/kompetensi-guru/empat-kompetensi-guru.html>

<http://indo-dinamis.blogspot.co.id/2013/04/kualifikasi-akademik-kompetensi-guru.html>

<http://saptikatrisanzani.blogspot.co.id/>

<http://www.gurukelas.com/2012/10/kompetensi-sosial-guru.html>

<https://fridaaprilliya.wordpress.com/2016/12/08/fungsi-peran-tugas-tanggungjawab-kepala-sekolah/>

<https://obeeth.wordpress.com/2011/10/04/urgensi-kompetensi-kepala-sekolah/>

<http://www.vedcmalang.com/pppptkboemlg/index.php/menuutama/departemen-bangunan-30/1320-bamb-wijanarko>

<https://mbahgurukutim.blogspot.co.id/2015/08/kedudukan-tugaspokok-dan-fungsi.html>

<http://bima-lanang.blogspot.co.id/2012/08/standar-kualifikasi-dan-kompetensi.html>

**Penulis:** Tim JDIH BPK Pusat

### ***Disclaimer:***

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Tulisan Hukum adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian informasi hukum semata dan bukan merupakan pendapat instansi.*